



**PUTUSAN**

**Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sahat Sitompul, S.H.**, berkedudukan di Jl. Malabar No. 22, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARFAN, S.H., MARIHOT PARULIAN SITANGGANG, S.H., EDITOR GEA, S.H., beralamat di Jl. Jermal VII gg. Murni x No.8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dr. M. Fauzi Nasution, Spbm, M, Surg**, bertempat tinggal di Jl. Prof. HM. Yamin No. 290-292, Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kel. Sei Kera Hilir II, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
  2. **Duta Besar Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Rasuna Said No. 1-2, Kav. X-7, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
- Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena ada perselisihan berupa prayudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I" tertanggal 26 Nopember 2020, dengan

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*



Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG dan Terlapor Sahat Sitompul, SH dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana “larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960;

B. Bahwa atas dasar pengaduan dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG tersebut, Penggugat ingin menguji secara keperdataan dengan melakukan gugatan prayudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHP yang berbunyi: “mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara”;

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi a quo, Penggugat hendak mengemukakan dalil dan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan orang yang ditugaskan secara sah dan dengan ijin yang berhak untuk mengawasi pembangunan bangunan rumah kantor/menjaga tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18, Medan, berdasarkan **Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994**;
2. Bahwa dahulu Pihak yang menugaskan penggugat adalah **Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia** yang mana sepengetahuan Penggugat saat ini telah beralih dan/atau berubah nama menjadi **Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Indonesia** (i.c. Tergugat II);
3. Bahwa Penggugat saat ini menghuni dan menempati tanah beserta bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan bukanlah hanya penugasan sepihak dari Pihak Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia, tetapi juga terlebih dahulu telah ada kesepakatan dan persetujuan dari Penggugat. Dimana hal ini dibuktikan dengan surat dari Penggugat tentang Usulan Biaya Perbaikan Rumah di Jln. Suryo No. 18 Medan, tertanggal 29 Nopember 1994 yang meminta supaya bangunan tersebut direnovasi terlebih dahulu sehingga layak dihuni oleh Penggugat beserta keluarga Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat menerima tugas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 sampai dengan perkara a quo diajukan, **Penggugat tidak pernah mendapat suatu informasi/pemberitahuan resmi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dari Pihak Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik**

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau instansi terkait, atau dari Tergugat II sehubungan dengan Pembatalan, Perubahan, Pengalihan kepada Pihak Lain, Pengakhiran dan/atau Pencabutan Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 tersebut dari Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sepenuhnya menerima atau menyetujui serta telah menyanggupi dengan baik tugas dan/atau kepentingan yang diberikan oleh Pihak Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS tersebut dengan cara mengawasi perbaikan bangunan, menghuni, menjaga dan memelihara (tanpa mengurangi nilai dan volume) tanah beserta bangunan Kantor dan Rumah Tinggal tersebut sejak tanggal ditugaskan sampai dengan perkara a quo;

6. Bahwa kemudian, sejak Penggugat diberikan tugas tersebut sampai dengan perkara a quo, Penggugat Tidak pernah diberikan dan/atau menerima imbalan dari Tergugat I dan Tergugat II maupun dari Pihak Lain. Padahal, Penggugat telah melakukan pengawasan bahkan hampir terancam nyawanya dari pencuri, mengawasi perbaikan rumah, menghuni, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan tersebut. Dimana hal ini seharusnya menjadi hak keperdataan Penggugat yang wajib diperhatikan dan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa Penggugat pernah memiliki niat untuk keluar/meninggalkan tanah dan bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan tersebut. Dikarenakan banyaknya ancaman dari orang yang berniat jahat (percobaan pencurian/maling) di bangunan rumah tersebut yang dapat membahayakan nyawa Penggugat dan terlebih lagi keluarga Penggugat (Anak-Anak dan Istri), serta besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan bangunan. Lagi pula, Penggugat sejak dulu hendak berkomunikasi dan sangat menginginkan perhatian dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia dan/atau Tergugat II, namun Penggugat tidak ada akses dengan Instansi tersebut.

Bahwa kendatipun demikian, **Penggugat tetap berusaha dengan sekuat daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara tanah dan bangunan itu semata-mata untuk menjaga asset Negara Federasi Rusia di Kota Medan, Republik Indonesia, demi penghormatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sejarah serta keharmonisan Hubungan Negara Republik Indonesia dan Negara Federasi Rusia (dahulu Uni Soviet) yang telah dibangun oleh *Founding Fathers* Bangsa Indonesia sejak masa perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Merdeka, yang bahkan berlanjut sampai dengan sekarang ini;

8. Bahwa akan tetapi, Penggugat merasakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak beritikad baik dari Tergugat I, dengan kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Selasa, 24 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurung waktu sore hari, seseorang yang mengaku bernama Diki dan menyatakan dirinya sebagai Supir Pribadi dr. Muhammad Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG (i.c. Tergugat I) ada masuk ke dalam pekarangan bangunan hingga di depan jendela rumah ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan tanpa informasi resmi sebelumnya kepada Penggugat, dan tanpa mengetuk pagar sebagai tanda bahwa ada orang yang ingin bertamu. Bahkan Diki menyampaikan kepada Asisten Rumah Tangga Penggugat bernama Ibu Sumiati : **“supaya segera mengosongkan rumah dalam kurung waktu 3 minggu karena mau diambil oleh Rusia”**; Atas tindakan dan kata-kata Diki tersebut, Ibu Sumiati sangat terkejut dan ketakutan. Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Ibu Sumiati pada saat itu, Diki menerangkan bahwa **“Dia masuk ke dalam pekarangan tanah dan bangunan dengan cara memanjat pagar”**;

b. Bahwa kemudian, pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurung waktu pagi hari, ada beberapa orang masuk ke dalam pekarangan tanah dan bangunan hingga ke dalam rumah (lantai 1 dan lantai 2) ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan tanpa informasi resmi kepada Penggugat, yang masing-masing diketahui merupakan Tergugat I, Diki, seseorang yang diketahui warga negara Rusia, dan 2 (dua) orang tukang yang dipanggil oleh Tergugat I. Bahwa pada saat itu Tergugat I meminta semua kunci kamar rumah dari Ibu Sumiati untuk mengecek kondisi kamar. Namun, **ternyata 2 (dua) pintu di lantai 2 telah dirusak dengan cara dibongkar** oleh tukang yang dipanggil oleh Tergugat I dan kamar tidur Ibu Sumiati di lantai 1 telah diobrak abrik.

c. Bahwa ketika Ibu Sumiati menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Sahat Sitompul, S.H (i.c. Penggugat) ingin berbicara melalui telepon dengan Tergugat I, namun Tergugat I malah acuh tak acuh dan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat;

9. Bahwa atas tindakan yang melanggar “asas kepatutan”, tidak diplomatis dan “tidak beritikad baik” dari Tergugat I (Vide butir 8), Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Somasi kepada Tergugat I dengan surat Nomor: 060/LBH/FDF/SOMASI I/XI/2020, tertanggal 30 November 2020, guna meminta klarifikasi dan pernyataan keberatan

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tindakan Tergugat I tersebut. Namun, sampai dengan perkara a quo diajukan Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat;

**10.** Bahwa setelah itu, Tergugat I membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) pada tanggal 26 Nopember 2020, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I", dengan Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG (i.c. Tergugat I) dan Terlapor Sahat Sitompul, SH (i.c. Penggugat). Dengan tuduhan Tergugat I bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960;

**11.** Bahwa melalui Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I", tertanggal 26 Nopember 2020, Tergugat I menyatakan dirinya sebagai Jabatan Kepala Kantor Konsulat Jendral Rusia di Medan dan memiliki Kuasa untuk melaporkan Penggugat (dahulu Terlapor) ke POLDA SUMUT. Dimana Jabatan Tergugat I tersebut berada di bawah naungan dan pengawasan atau memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II;

**12.** Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG (i.c. Tergugat I), Penggugat ingin menguji materi tentang tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" yang dilakukan oleh Sahat Sitompul, SH (i.c. Penggugat) secara keperdataan, dengan melakukan gugatan prayudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHP yang berbunyi: "mempertanggungahkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggungahkan gugurnya penuntutan untuk sementara";

**13.** Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas, **mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, untuk Menyatakan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I", tertanggal 26 Nopember 2020, atas nama Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG (i.c. Tergugat I) dengan tuduhan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960, adalah Prayudisial atau Sengketa Keperdataan;**

**14.** Bahwa saat ini, dengan Penggugat telah menemukan Pihak yang bertanggung jawab atas hak-hak Keperdataan dan kerugian Penggugat

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I", tertanggal 26 Nopember 2020, Penggugat saat ini bermaksud menyampaikan rasa kecewa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, berikut meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II. **Dimana kesan yang muncul adalah Penggugat "diberikan suatu tugas" tetapi kemudian "diusir" dengan cara-cara yang tidak terpuji, tidak diplomatis, tidak sesuai dengan asas kepatutan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak beritikad baik dan bahkan Penggugat dituntut secara hukum pidana dengan adanya Laporan Polisi dimaksud;**

15. Bahwa adapun kerugian Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut (*vide* butir 14) dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1357 KUHPerdara dan Pasal 1365, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa biaya operasional seperti biaya perbaikan/pemeliharaan rumah, biaya tagihan listrik, biaya tagihan air, dan biaya penjagaan/pengawasan tanah dan bangunan ex Bahagian Perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan terhitung sejak tanggal 7 Desember 1994 sampai dengan tanggal 3 September 2021 (310 bulan). Dengan kumulasi kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.

Bahwa apabila dikumulasikan, maka total kerugian materiil Penggugat adalah **sebesar Rp. 50.000.000,- per bulan X 310 bulan = Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah)**, ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan Yang Bekekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

**Kerugian immateriil:**

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, yakni terganggunya pikiran Penggugat dan mempengaruhi Kesehatan Penggugat yang sudah lanjut usia, rusaknya

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Penggugat atas segala tindakan yang tidak beritikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II, serta biaya operasional Penggugat dalam menghadapi permasalahan hukum ini. Bahwa kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dengan nominal uang dengan **total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).**

Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Putusan yang benar dan adil serta bijaksana, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I", tertanggal 26 Nopember 2020, atas nama Pelapor dr. M. Fauzi Nasution, SPBM,M, SURG (i.c. Tergugat I) dengan tuduhan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya", adalah Prayudisial atau Sengketa Keperdataan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka perdamaian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka jawab jinawab tidak ada dan pemeriksaan dilanjutkan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) SAHAT SITOMPUL, S.H Nik : 127121-309610002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat panggilan Nomor: S.Pgl/1150/V/2021/Ditreskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, tertanggal 06 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia Di Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Arsip/pertinggal somasi pertama Nomor : 060/LBH/selanjutnya diberi FDF/SOMASI/ I/XI/2020 dari Sahat Sitompul, S.H melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, yang ditujukan kepada Bapak dr. Muhammad fauzi Nasution, tertanggal 30 November 2020, tanda P-4;
5. Foto pintu yang rusak dan kondisi kamar tidur Ex Bahagian perdagangan Konsulat Djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18 Medan, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat kementerian luar negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor : 14305/FD/08/2021/65 tertanggal 29 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat kementerian luar negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor : 14305/FD/08/2021/65 tertanggal 29 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn





8. Surat pernyataan Penggugat yang diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Anggrung, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kegiatan-kegiatan Penggugat beserta keluarga dan kerabat di objek a quo sejak Penggugat menerima tugas menjaga dan menempati objek perkara aquo, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto kegiatan Gereja (Baptis Selamat) pada tahun 1994 ditempat tinggal penggugat (ex Bahagian Perdagangan Konsulat djenderal URSS di Jl. Suryo No. 18, Medan), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil cetak (print out) tangkapan layar surat elektronik (E-Mail) dari Mr NIKITA IVANOV selaku kepala bagian konsuler kedutaan besar Rusia untuk Republik Indonesia, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Hasil cetak (print out) tangkapan layar pemberitaan oleh Portal Media online Humas Pemko Medan dengan judul berita : Pjs Walikota Medan terima silaturahmi dari kepala kantor Konsulat Jenderal Rusia yang ada di Medan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Kutipan surat keputusan kantor pusat bank Danamon No. BDI/SK/KP/573/0692 tertanggal 08 Juni 1992 tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

**1. TUNGGUL K. SIMON MANIK. S.E**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat kami persekutuan Nasrani karyawan Bank seluruh Medan, lalu Saksi sering ke rumah tempat tinggal Penggugat objek perkara dan disana kami melakukan ibadah perkumpulan pembahasan alkitab setiap minggu;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke Jl Suryo No. 18 objek perkara 2 (dua) Minggu yang lalu menjumpai Penggugat untuk kegiatan persekutuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang menceritakan kepada Saksi, bahwa ia dilaporkan oleh dokter dan dokter tersebut juga akan mengambil rumah objek perkara;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Danamon, bagian pemeriksa bagian kredit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat tinggal di rumah objek perkara diberitahu Pengugat kalau Penggugat sekarang tinggal di Jalan Suryo No. 18, saya datang pada saat itu tahun 1994;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal di Jl. Candi Borobudur di rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi tahu, Kedubes Unisoviet memberikan rumah objek perkara kepada orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat untuk tinggal di rumah objek perkara dan dibuat surat hitam diatas putih;
- Bahwa dasar Penggugat tinggal di rumah objek perkara yaitu dasar penunjukkan dari kedutaan Unisoviet, makanya Penggugat tidak mau keluar dari rumah tersebut atas dasar penunjukkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah objek perkara bukan milik Penggugat, namun Penggugat hanya menempati saja karena ada penunjukkan dari kedutaan Unisoviet;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, kedubes Unisoviet memberikan rumah tersebut kepada orang tua Penggugat karena Orang tua Penggugat baik di Jakarta;
- Bahwa Saksi ada melihat di rumah tersebut ada tulisan rumah kedutaan Unisoviet seperti plat kecil, saat itu saya lihat pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menempati rumah tersebut, lalu Bapak dan Ibu Penggugat yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas dokter Fauzi, apakah juga merasa dia merupakan perwakilan federasi Rusia yang ada di Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menempati rumah objek perkara tanpa ada ijin dari kedubes Rusia;
- Bahwa ada kantor kecil didalam rumah tersebut dan ada tertulis kedubes Rusia tapi Saksi tidak pernah melihat secara detail;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan dokter fauzi;
- Bahwa yang merusak objek perkara adalah rombongan Fauzi, Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan dokter Fauzi;
- Bahwa setahu Saksi rumah objek perkara sudah milik Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan rumah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih tinggal di rumah objek perkara;

**2. RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Rumah tersebut masih tertulis Konsul Rusia;
- Bahwa di rumah Jl. Suryo No.18 Medan tidak ada dibuat kantor dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui tentang perkara rumah di Jl Suryo No. 18;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Penggugat saja tinggal di rumah Jl. Suryo No.18 Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dijadikan tempat ibadah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah satu kost dan pada tahun 1993 kami pisah kost kemudian Penggugat tinggal di Jl. Suryo No. 18 Medan;
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui tentang perkara rumah di Jl Suryo No. 18;
- Bahwa yang Saksi tahu adanya laporan polisi di Polda terhadap Sahat Sitompul, S.H.,;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan tanggal 7 Desember 1994, dimana dalam surat tersebut ada tulisan berbahasa Uni Soviet, namun Saksi tidak tahu isinya yang pada pokoknya menugaskan Sahat Sitompul untuk menjaga rumah di Jalan Suryo No.18 Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam bukti foto baptisan Selam tersebut ada foto yang Saksi kenal yaitu foto Sahat Sitompul;

**3. SUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Sahat Sitompul, S.H karena Saksi merupakan asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Jl. Suryo No.18 Medan tidak pernah dijadikan tempat ibadah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal kerumah di Jl Surya No 18 dengan merusak barang yang ada didalam kamar Saksi dan menyuruh kosongkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bisa tinggal di rumah Jl. Suryo No18 Medan dibawa oleh Pak Yansen mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pembaptisan di rumah Jl. Suryo No. 18 Medan;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah di jalan Suryo No.18 Medan adalah milik Sahat Sitompul;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat merupakan Pelayan di Gereja dan isteri pak Sahat sebagai Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pihak lain yang berkantor dan tinggal dirumah jalan Suryo No.18 Medan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal orang-orang yang ada didalam foto yang diperlihatkan bukti berupa foto dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Juli 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dan adanya Laporan Polisi No. LP/2287/XI/2020/SUMUT/SPKT "I" yang dilaporkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat pada POLDA SUMUT tanggal 26 Nopember 2020, dengan tuduhan "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" terhadap Laporan tersebut proses penyidikan telah dihentikan, karena kasus antara Penggugat dengan Tergugat merupakan ranah perkara hukum Perdata dan bukan ranah perkara Pidana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini apakah perbuatan Tergugat I bersama dengan dua orang yang dibawa oleh

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang masuk kedalam rumah tempat tinggal Penggugat tanpa ijin yang merupakan milik Konsul Rusia di Medan dan tentang pelaporan kePolda Sumut yang dilaporkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan tuduhan tanpa ijin dari kuasanya menempati rumah di Jalan Suryo No.18 Medan yang telah merugikan Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan;
3. Adanya kerugian pihak lain yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu TUNGGU K SIMON MANIK, SE, RAHMAT, SUMIATI;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahat Sitompul, S.H. hal ini menandakan identitas Penggugat, bukti P-2 tentang Surat Panggilan dari Direktur Riserse POLDA SUMUT, Nomor: S.Pgl/1150/V/2021/Ditreskrimun tanggal 06 Mei 2021 terpanggil atas nama Sahat Sitompul, S.H., yang menerangkan bahwa Sahat Sitompul sebagai Tersangka dalam tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No.51 Tahun 1960, hal ini menandakan bahwa adanya pengaduan ke POLDA SUMUT yang dilaporkan oleh Tergugat I sebagai pelapor yaitu dr.M.FAUZI NASUTION SPB.M.SURG;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Surat Keterangan tanggal 7 Desember 1994 yang menugaskan Sahat Sitompul, S.H., untuk memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap perbaikan kantor dan rumah tinggal milik Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jl.Suryo No.18 Medan, bukti ini menandakan bahwa benar adanya penugasan dari perwakilan federasi Rusia untuk melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap asset milik federasi Rusia tersebut kepada Penggugat, bukti P-4 dan bukti P-5, oleh karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal tanggapan atas permohonan informasi terkait Konsul Kehormatan Republik Federasi Rusia di Medan dan Surat Kuasa Kedutaan Besar Federasi Rusia, Nomor 14035/FD/08/2021/65 tertanggal 29 Agustus 2021, hal ini menandakan bahwa dari Direktorat Fasilitas Diplomatik tidak pernah menerima pemberitahuan tentang pemberian surat kuasa, atas nama Dr. Muhammad Fauzi Nasution untuk mewakili bagian Konsuler Kedutaan Besar Rusia atau sebagai Kepala kantor Perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Medan;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti asli dipersidangan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan, bukti P-13 tentang Kutipan Surat Keputusan Kantor Pusat Bank Danamon No.BDI/SK/573/0692 tanggal 08 Juni 1992, yang menerangkan bahwa Sdr.Sahat Sitompul, S.H. diangkat sebagai Asistant Account Manager pada Bank Danamon di Medan, hal ini menandakan bahwa benar Penggugat bekerja pada Bank Danamon Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi **TUNGGU K SIMON MANIK,SE, RAHMAT, SUMIATI**, yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan keluarga tinggal di jalan Suryo No. 18 Medan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia untuk menjaga dan mengawasi rumah tersebut dan rumah tersebut tidak ada dibuka atau kegiatan kantor konsul Rusia hanya ada tertulis plat kecil tulisan konsul Rusia, juga Saksi-saksi tidak kenal dengan Dr.M. Fauzi Nasution (Tergugat I). Tergugat I pernah datang kerumah tempat tinggal Penggugat masuk tanpa ijin Penggugat dan bertemu dengan saksi Sumiati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal masing-masing mengklaim mempunyai hak atas rumah atau tempat tinggal milik konsul Rusia di jalan Suryo No 18 Medan, Sedangkan Penggugat tetap bertahan berdasarkan surat keterangan dari Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia tertanggal 7 Desember 1994 sebagai orang yang disuruh mengamankan dan mengawasi rumah dan kantor yang terletak di Jalan Suryo No 18 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bersama keluarga sudah lama tinggal di rumah milik konsul Rusia di jalan Suryo No 18 Medan, sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang maka sudah sepatutnya Penggugat menjaga dan merawat rumah tersebut dengan baik juga membayar biaya pemakaian listrik

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan air dimana Penggugat telah menikmatinya tanpa membayar sewa, hal tersebut malah menguntungkan Penggugat bukan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, dalam hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis bahwa bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Tergugat I yaitu Dr. M. Fauzi Nasution sebagai pelapor telah melaporkan Sahat Sitompol, S.H., ke POLDA SUMUT dengan tuduhan melakukan tindak pidana berupa "Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" sesuai dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/1150/V/2021/Ditreskrim tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 2 yo pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU NO.51 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa "pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana", dengan demikian menurut Majelis perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata melainkan ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, dan 1365 KUHperdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut, akan tetapi para Tergugat tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.306.500,00 (satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 710/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri para Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3.	Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4.	Ongkos Panggil	: Rp1.096.500,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
		Rp1.306.500,00

(satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)